



**PUTUSAN**

Nomor:62/Pdt.G/2013/PA.Bgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, usia 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

----- L A W A N -----  
TERGUGAT, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----  
----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
----- Telah mendengar keterangan Penggugat;-----  
----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2013/PA.BGI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor:62/Pdt.G/2013/PA.Bgi tertanggal 15 Mei 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KECAMATAN, selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;-----
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saatmana Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk memberikan uang kepada orang tua Penggugat, tetapi akhirnya Tergugat menceritakan kepada orang lain tentang pemberian uang tersebut, namun Penggugat masih bersabar;-----

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012 saatmana Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk ikut arisan, dan Tergugat menyetujui Penggugat ikut arisan tetapi pada akhirnya Tergugat tidak membayar arisan tersebut melainkan orangtua Penggugat yang membayarnya, sejak saat itu Penggugat langsung mengusir Tergugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat sampai sekarang;-----

7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:----

Primair:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);--

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2013/PA.BGI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida;-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Bahwa Ketua Majelis berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa sebelum masuk pada tahap pemeriksaan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

-

----- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sehingga pada tahap pemeriksaan pokok perkaranya tidak dapat didengar jawaban Tergugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan beserta foto kopinya yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);-----

----- Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;-----
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;-----

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2013/PA.BGI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai perilaku yang kasar terhadap Penggugat karena Tergugat meminta dilayani meskipun Penggugat belum lama melahirkan (nifas);-----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun hanya diberitahu oleh Penggugat;-----
  - Bahwa pada tahun 2012 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;-----
  - Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;----
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;-----
  - Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;-----
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;-----
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat sering menceritakan pemberiannya terhadap orangtua Penggugat kepada orang lain, serta Tergugat tidak mau membayar arisan Penggugat yang sudah disetujui Tergugat sendiri;----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sekitar 1 (satu) tahun karena Tergugat diusir oleh Penggugat;-----
  - Bahwa selama pisah Tergugat pernah mengirimkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk anaknya, namun tidak sampai ditangan Penggugat;-----
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik Penggugat cerai dengan Tergugat;----
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mencukupkan pada keterangan kedua saksi tersebut;-----

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2013/PA.BGI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

### -----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan diwajibkan untuk menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

-

----- Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat menjadi fakta yang tetap dan perkaranya dapat diperiksa dan diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dan sebagaimana petunjuk dari kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi:-----

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktiaan serta boleh pula menetapkan hukum atasnya"*:-----

namun meskipun demikian karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 18 April 2011 dan menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpah

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2013/PA.BGI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat serta dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat mempunyai perilaku yang buruk memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat meskipun Penggugat masih dalam keadaan nifas serta Tergugat sering menceritakan kepada orang lain mengenai pemberiannya terhadap orang tua dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan gugatan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sudah sulit diharapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana tujuan perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah telah nyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah nyata tidak dapat terwujud lagi, sedangkan dari segi perundang-undangan dipandang telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku yakni Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri, dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, maka talaknya adalah talak bain shughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2013/PA.BGI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----  
----- Mengingat, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);--
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. ST. SABIHA, M.H sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, FAIZ, S.HI. M.H dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu Hj. FATMAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Dra. ST. SABIHA, M.H**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**F A I Z, S.HI. M.H**

**SONDY ARI SAPUTRA, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. FATMAH, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat : Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat : Rp.100.000,-

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2013/PA.BGI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

6.

---

Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)